

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Sejarah Singkat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sejauh ini mengalami perubahan. Pendapatan Kota Bandung Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :

- a. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
- b. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
- c. Bagian Eksplorasi Parkir (BEF)
- d. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
- e. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahunan 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7 (tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

Sub Bagian Tata Usaha

- a. Seksi Pajak
- b. Seksi Retribusi
- c. Seksi IPEDA
- d. Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan;

- e. UPTD Pasar
- f. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi *door to door*.

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpjakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpjakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara *door to door* menjadi *self assessment* yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan/ instansi pemerintahan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan/ instansi pemerintahan. Ada pun struktur organisasi Dinas Pelayanan Pajak :

1. Kepala Dinas Pelayanan Pajak yang dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Dinas memawahi berbagai bidang seperti ;
 - a. Bidang Perencanaan;
 - b. Bidang Pajak Pendaftaran;
 - c. Bidang Pajak Penetapan;
 - d. Bidang Pengendalian.
2. Sekretaris membawahi yang terdiri dari ;
 - a. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran.

3. Bidang Perencanaan membawahi seksi-seksi,diantaranya;
 - a. Seksi Perencanaan Pajak Daerah;
 - b. Seksi Data dan Potensi Pajak;
 - c. Seksi Analisa dan Laporan;
4. Bidang Pajak Pendaftaran membawahi seksi-seksi,diantaranya;
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan;
 - c. Seksi Penyelesaian Piutang;
5. Bidang Pajak Penetapan membawahi seksi-seksi,diantaranya;
 - a. Seksi Penilaian dan Pengaduan;
 - b. Seksi Penetapan dan Pembukuan;
 - c. Seksi Penagihan.
6. Bidang Pengendalian membawahi seksi-seksi,diantaranya;
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengawasan;
 - c. Seksi Penindakan.

2.3 Uraian Tugas Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Kota Bandung

Berikut adalah uraian mengenai jabatan-jabatan yang terdapat dalam Dinas Penlayanan Pajak Kota Bandung berikut tugas dan wewenangnya.

1. Kepala Badan

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan dan pengelolaan pendapatan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- Pelaksanaan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan Dinas;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawian;
- Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas

- Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang keuangan dan program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
- Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program.
- Pelaksanaan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

3. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan penyusunan program di bidang data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan;
- Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan;
- Pelaksanaan di bidang data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan.

a. Seksi Data dan Potensi Pajak

Seksi Data dan Potensi Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan di bidang data dan potensi pajak. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Data dan Potensi Pajak mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup data dan potensi pajak;
- Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup data dan potensi pajak;

- Pelaksanaan lingkup data dan potensi pajak yang meliputi inventarisasi data dan potensi pajak, pengelolaan data potensi pajak dan retribusi, penyediaan informasi data pajak;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup data dan potensi pajak.

b. Seksi Program

Seksi Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang program. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Program mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup program;
- Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup program;
- Pelaksanaan lingkup program yang meliputi penyumpulan dan penyusunan konsep perencanaan dan program dinas; perencanaan sumber pendapatan daerah, serta penyusunan anggaran dan kebutuhan operasional dinas;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup program.

c. Seksi Analisa dan Pelaporan

Seksi Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan di bidang analisis dilaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Analisa dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa dan pelaporan;
- Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup analisa dan pelaporan;
- Pelaksanaan lingkup analisa dan pelaporan yang meliputi pendataan hasil pajak, evaluasi dan analisa pencapaian target pendapatan, penyusunan laporan berkala pendapatan dan statistik;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa dan pelaporan.

4. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan penyusunan program di bidang pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan;
- Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan;
- Pelaksanaan di bidang pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan.

a. Seksi Pelayanan dan Pengaduan

Seksi Pelayanan dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak Daerah di bidang pelayanan dan pengaduan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan dan Pengaduan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan dan pengaduan;
- Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pelayanan dan pengaduan;
- Pelaksanaan lingkup pelayanan dan pengaduan yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penyediaan informasi data perhitungan pajak, pelayanan pembayaran pajak dan pendapatan retribusi serta serta penerimaan pengaduan dan penyampaian pengaduan pajak;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan dan pengaduan.

b. Seksi Penetapan dan Pembukuan

Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak Daerah di bidang penetapan dan pembukuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penetapan dan pembukuan;
- Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penetapan dan pembukuan;
- Pelaksanaan lingkup penetapan dan pembukuan yang meliputi pelaksanaan analisa dasar perhitungan penetapan pajak terutang, pencatatan daftar penetapan realisasi pelaporan pelaksanaan penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penetapan dan pembukuan.

c. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak Daerah di bidang penagihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penagihan;
- Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penagihan;
- Pelaksanaan lingkup penagihan yang meliputi inventarisasi pajak terutang, penyampaian dan pendistribusian Surat Tagihan pajak, dan pelaksanaan penagihan;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penagihan.

5. Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah

Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendapatan bukan pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal Perencanaan Penyusunan Program Bidang Administrasi bagi hasil Pajak Pusat, bagi hasil Pajak Provinsi dan Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah;
- Perencanaan, penyusunan program dan bidang adminisrasi bagi hasil pajak pusat, administrasi bagi hasil pajak provinsi dan administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
- Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan administrasi bagi hasil pajak pusat, bagi hasil pajak provinsi dan pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
- Pengelolaan Pendapatan dan Pengadministrasian bagi hasil Pajak Pusat dan Pajak Provinsi;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pendapatan bukan pajak daerah, yang meliputi bagi hasil pajak pusat dan pajak provinsi

a. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat

Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah di bidang administrasi bagi hasil pajak pusat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat yang meliputi inventarisasi potensi dan pendapatan pajak pusat, pencatatan hasil pajak pusat, pengadministrasian pajak pusat dan penyetoran bagi hasil pajak pusat;
- Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi bagi hasil pajak pusat;
- Inventarisasi dan penganalisaan data lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat.

b. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi

Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah di bidang administrasi bagi hasil pajak provinsi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi mempunyai fungsi :

- Inventarisasi dan penganalisaan data lingkup adminisrasi bagi hasil pajak provinsi;
 - Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis Pelaksanaan administrasi bagi hasil pajak provinsi;
 - Pelaksanaan lingkup administrasi bagi hasil Pajak Provinsi meliputi inventarisasi potensi, Pendapatan dan pencatatan pengadministrasian dan penyetoran bagi hasil Pajak Provinsi;
 - Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup adminisrasi bagi hasil pajak provinsi.
- c. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah
- Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah di bidang administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
- Penghimpunan dan penganalisaan data lingkup administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
 - Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
 - Pelaksanaan lingkup adminstrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah yang meliputi Pengadministrasian laporan potensi, pencatatan bagi hasil pendapatan;

- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

6. Bidang Pengendalian

Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan penyusunan program di bidang pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
- Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
- Pelaksanaan di bidang pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring.

a. Seksi Pembinaan Internal

Seksi Pembinaan Internal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian di bidang pembinaan internal. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan Internal mempunyai fungsi:

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan internal;
- Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup inventarisasi data aparatur, pembinaan dan pemantauan standar operasional prosedur;
- Pelaksanaan lingkup pembinaan internal yang meliputi pembinaan internal;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan internal.

b. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan

Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian di bidang penagwasan dan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan dan pemeriksaan;
- Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pengawasan dan pemeriksaan;
- Pelaksanaan lingkup pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi inventarisasi dan koordinasi penentuan objek dan subjek pengawasan dan pemeriksaan, pemrosesan

pelanggaran ketentuan pajak bekerjasama dengan instansi terkait;

- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan dan pemeriksaan.
- c. Seksi Penyuluhan, Evaluasi dan Monitoring

Seksi Penyuluhan, Evaluasi dan Monitoring mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian di bidang penyuluhan, evaluasi dan monitoring. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Penyuluhan, Evaluasi dan Monitoring mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
- Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
- Pelaksanaan lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring yang meliputi penyuluhan kepada wajib pajak, monitoring penerimaan dan pelaksanaan pemungutan pendapatan pajak dan bukan pajak daerah ;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring.

2.4 Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Kota Bandung

Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok "Melaksanakan sebagian Pemerintahan Daerah di Bidang Pajak Daerah". Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mempunyai kegiatan, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pajak;
2. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi : perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah;
3. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.